

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini berlandaskan pada data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui metode lapangan seperti observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner.¹

Jenis penelitian hukum empiris dipilih dalam metode penelitian ini karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah diterapkan di Desa Berangas Timur, Kabupaten Barito Kuala, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Penelitian hukum empiris bertujuan untuk melihat hubungan antara hukum positif, dalam hal ini Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018, dengan realitas sosial di lapangan, yaitu bagaimana peraturan tersebut diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh masyarakat serta aparat desa. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada penerapan dan dampaknya nyata dari Perda tersebut di Desa Berangas Timur, serta mengidentifikasi

¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018). Hlm. 149

berbagai hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Dengan demikian, penelitian hukum empiris sangat relevan untuk menggali sejauh mana efektivitas Perda dalam membentuk perilaku hukum masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Menurut Soejono Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari secara analitis dan empiris hubungan timbal balik antara hukum dan berbagai gejala sosial lainnya. Jadi, pendekatan sosiologi hukum adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.²

Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih mengutamakan analisis mendalam terhadap data.³ Peneliti memilih metode kualitatif dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Berangas Timur, Kabupaten Barito Kuala. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami perspektif masyarakat dan pihak terkait mengenai penerapan kebijakan ini, serta memahami faktor-faktor sosial dan budaya

² Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021). Hlm. 3

³ Endah Marendah Ratnaningtyas et al., *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023). Hlm. 12

yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dengan wawancara dan observasi, peneliti dapat menggali tantangan, hambatan, dan solusi dalam implementasi kebijakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Berangas Timur, Kabupaten Barito Kuala. Alasan penulis memilih lokasi ini karena adanya masalah signifikan dalam pengelolaan sampah. Banyak warga di desa ini membuang sampah ke sungai karena tidak adanya fasilitas tempat penampungan sementara di desa. Sebaliknya, fasilitas tersebut hanya tersedia di kota, yang jauh dari desa. Kondisi ini menjadikan Desa Berangas Timur sebagai kasus yang relevan untuk mengevaluasi implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018, guna memahami tantangan dalam penerapan kebijakan dan dampaknya terhadap pengelolaan sampah lokal.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi fokus utama untuk mendapatkan data dan informasi terkait topik penelitian. Subjek ini adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan sampah di desa tersebut yaitu pemerintah Desa Berangas Timur seperti Kepala Desa / Sekretaris Desa Berangas Timur, Dinas Lingkungan Hidup Barito Kuala, dan warga Desa Berangas Timur.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini meliputi dua aspek utama. Pertama, implementasi Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Berangas Timur Kabupaten Barito Kuala, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut diterapkan di tingkat desa, baik oleh masyarakat maupun aparat desa. Kedua, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018, yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai unsur yang memperlancar atau menghambat keberhasilan implementasi peraturan tersebut, termasuk aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang ada di lapangan.

Dengan mengkaji kedua aspek ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan regulasi pengelolaan persampahan di tingkat lokal, serta faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam perbaikan kebijakan ke depannya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, artifacts. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, artifacts dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi

yang dibutuhkan.⁴

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber utamanya. Data ini dikumpulkan dari responden, informan, dan narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, data lapangan, yang diperoleh dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber, merupakan jenis data utama yang digunakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan atau bahan hukum. Sumber data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan mencakup buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya.⁵

2. Sumber Data

a. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari responden/informan, yaitu pihak-pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Desa Berangas Timur, aparat Desa Berangas Timur, serta petugas kebersihan yang bertugas di wilayah Desa Berangas Timur.

b. Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Lingkungan

⁴ J.R. Raco and Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010). Hlm. 108

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020). Hlm. 89 & 124

Hidup Kabupaten Barito Kuala sebagai pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan dan tambahan informasi terkait dengan subjek dan objek penelitian, khususnya mengenai pelaksanaan pengelolaan persampahan di Desa Berangas Timur.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden melalui tanya jawab secara tatap muka. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi verbal serta menangkap ekspresi nonverbal seperti gerak tubuh dan emosi. Dengan cara ini, wawancara tidak hanya memperoleh data tentang pemahaman dan ide, tetapi juga mengungkap perasaan, pengalaman, dan motif responden secara lebih mendalam.⁶

2. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada penugasan sejumlah kegiatan yang kompleks, termasuk komunikasi mengenai informasi khusus, kegiatan terkait kepustakawanan khusus, serta berbagai aktivitas dalam persiapan, reproduksi, dan distribusi bahan-bahan.⁷

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode mengumpulkan informasi yang

⁶ W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).

⁷ Purwono, *Konsep Dan Definisi Dokumentasi*, n.d. Hlm. 5

relevan dari berbagai sumber seperti buku, laporan penelitian, tesis, dan peraturan, baik yang tercetak maupun elektronik, untuk mendukung topik atau masalah penelitian.⁸

F. Teknik Pengolahan Data

1. Pengelompokan Data

Mengelompokkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan dengan memisahkan informasi ke dalam kategori yang relevan, seperti masalah implementasi dan respons masyarakat. Data yang berkaitan dengan tantangan dalam penerapan Perda, seperti keterbatasan fasilitas atau koordinasi, dimasukkan dalam kategori masalah implementasi. Sementara data tentang persepsi atau partisipasi masyarakat terkait kebersihan masuk dalam kategori respons masyarakat. Proses ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola atau tema utama, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan kebijakan dan reaksi masyarakat.

2. Triangulasi Data

Membandingkan dan menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dan keandalan temuan penelitian. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat memverifikasi konsistensi data, mengidentifikasi perbedaan, dan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap. Jika data dari ketiga

⁸ Ainul Azizah and Budi Purwoko, "STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK KONSELING NARATIF," *Universitas Negeri Surabaya*, n.d., Surabaya.

sumber saling mendukung, temuan akan lebih kuat dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jika ada perbedaan, peneliti dapat menggali lebih lanjut untuk memahami alasan di baliknya, sehingga menghasilkan temuan yang lebih objektif dan komprehensif.